

## **Efektivitas Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi Persero Dihubungkan dengan Kewajiban Pelayanan Umum (PSO) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)**

<sup>1</sup>Tanti Rahmayanti, <sup>2</sup> Yeti Sumiati

<sup>1,2</sup>*Jurusan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

e-mail : <sup>1</sup>tanti.rahmayanti@gmail.com

**ABSTRAK :** Perum Pegadaian mempunyai peran sosial terhadap masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah yang diwujudkan dengan melakukan penyaluran dana berupa kredit atas dasar hukum gadai. Namun, perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif mengharuskan Perum Pegadaian untuk mengoptimalkan peran Perum Pegadaian dengan cara melakukan perubahan pada bentuk badan hukum Perum Pegadaian menjadi Persero. Kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman khususnya kepada masyarakat menengah ke bawah dan UMKM. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang efektivitas perubahan bentuk badan hukum Perum Pegadaian menjadi Persero berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), kemudian bagaimana akibat hukum yang timbul dari perubahan bentuk badan hukum Perum Pegadaian menjadi Persero dihubungkan dengan kewajiban pelayanan umum (*Public Service Obligation / PSO*). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) serta peraturan perundang-undangan lainnya, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perubahan bentuk badan hukum Perum Pegadaian menjadi Persero telah berjalan secara efektif karena ketentuan pasal-pasal dalam PP No 51 Tahun 2011 telah dilaksanakan sepenuhnya oleh PT. Pegadaian (Persero). Perubahan bentuk badan hukum Perum Pegadaian menjadi Persero tidak memberikan akibat hukum yang negatif terhadap pelayanan umum (PSO) karena PT. Pegadaian (Persero) masih memegang teguh visi dan misi perusahaan dalam melaksanakan pelayanan umum terhadap masyarakat.

**Kata Kunci : Pegadaian, Perum, Persero**

### **A. Pendahuluan**

Lembaga pegadaian mempunyai kedudukan yang strategis dalam membangun perekonomian masyarakat karena pegadaian mempunyai peran sosial yang cukup jelas, yaitu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peran sosial lembaga pegadaian tersebut diwujudkan melalui penyaluran dana berupa kredit atas dasar hukum gadai dan menghindarkan masyarakat dari praktik gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya. Lembaga Pegadaian mempunyai peran yang sangat besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai bentuk lembaganya yaitu Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Perubahan ekonomi global serta pertumbuhan usaha yang semakin kompetitif menuntut peningkatan efisiensi, efektivitas serta profesionalisme pada Perum Pegadaian.

Akan tetapi, dalam kompetitifnya persaingan tersebut status perum terkendala oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kondisi tersebut agar dapat bersaing dengan Perbankan, Koperasi serta lembaga pembiayaan lainnya maka dilakukan perubahan bentuk hukum Perum Pegadaian menjadi PT Pegadaian (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).<sup>1</sup>

Perubahan status badan hukum Perum menjadi Persero pada Pegadaian merupakan babak baru dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman khususnya kepada masyarakat menengah kebawah. Bentuk PT menjadi pilihan utama bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnis, karena bentuk PT dapat dijadikan sarana untuk menuju ke arah bisnis yang lebih liberal dan terbuka.<sup>2</sup>

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan mengkaji efektivitas perubahan bentuk badan hukum Perum menjadi Persero pada Perum Pegadaian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
2. Untuk memahami dan mengkaji akibat hukum yang timbul dari perubahan bentuk badan hukum Perum Pegadaian Menjadi Persero dihubungkan dengan kewajiban pelayanan umum (*Public Service Obligation / PSO*).

## B. Landasan Teori

### 1. Perusahaan Umum (Perum)

#### a. Pengertian Perum

Makna dari Perum (sebagai "*Public Corporation*") adalah sebagai usaha menjalankan kepentingan umum (kepentingan produksi, distribusi, dan konsumsi secara keseluruhan) dan sekaligus untuk memupuk keuntungan yang pada umumnya memang bergerak di bidang jasa vital (*public utilities*) yang berstatus sebagai badan hukum yang dapat dituntut dan menuntut dalam hubungan hukum yang diatur dalam hukum perdata.<sup>3</sup>

Pasal 1 Angka 4 UU BUMN menjelaskan bahwa :

"Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan"

Dari definisi tersebut, dapat tersimpul bahwa terdapat beberapa unsur yang melekat di dalam Perum, yakni :

- 1) Perum adalah badan usaha;
- 2) Seluruh modalnya dimiliki oleh negara;
- 3) Modal tersebut tidak terbagi dalam bentuk saham;

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) dalam penulisan skripsi ini di singkat menjadi PP No 51 Tahun 2011

<sup>2</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan : Tentang Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketiga, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm.5

<sup>3</sup> Rudhi Prasetya, Op Cit, hlm. 85

- 4) Tujuannya untuk kemanfaatan umum sekaligus mengejar keuntungan sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan.<sup>4</sup>

#### **b. Pendirian Dan Tujuan Perum**

Pendirian Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Perum yang didirikan tersebut memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pembinaan, pengurusan, dan pengawasan Perum diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>5</sup>

#### **c. Organ Perum**

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 UU BUMN, Organ Perum terdiri dari Menteri, Direksi dan Dewan Pengawas.

## **2. Perusahaan Perseroan (Persero)**

### **a. Pengertian Persero**

Pasal 1 angka 2 UU BUMN menyebutkan bahwa :

“Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan”.

Dari defenisi tersebut dan merujuk pada bagian penjelasan UU BUMN tersimpul bahwa ada beberapa unsur yang menjadikan suatu perusahaan dapat dikategorikan sebagai BUMN Persero, yaitu:

- 1) Persero adalah badan usaha,
- 2) Persero adalah Perseroan Terbatas,
- 3) Modalnya terbagi atas saham : Negara menguasai 100% atau paling sedikit 51% saham perusahaan yang bersangkutan.
- 4) Tujuan didirikannya Persero adalah untuk mengejar keuntungan

Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi PT sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT).<sup>6</sup> Mengingat Persero pada dasarnya merupakan Perseroan Terbatas, semua ketentuan UU PT termasuk pula segala peraturan pelaksanaannya, berlaku juga bagi Persero.<sup>7</sup>

Pasal 1 angka 1 UU PT menjelaskan tentang pengertian PT yaitu sebagai berikut<sup>8</sup> :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

### **b. Pendirian Dan Tujuan Persero**

Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan.

<sup>4</sup> Ridwan Khairandy, Op Cit, hlm. 72

<sup>5</sup> Pasal 35 UU BUMN

<sup>6</sup> Pasal 11 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, Op Cit, hlm.179. lihat juga Pasal 11 UU BUMN

<sup>8</sup> Abdul R. Saliman, et.al, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, edisi kedua, cetakan kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 111-112

Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### c. Organ Persero

Mengingat Persero adalah PT, maka organ yang dimiliki Persero juga sama dengan organ PT. Dengan demikian organ Persero terdiri dari :

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- 2) Direksi; dan
- 3) Komisaris.

## 3. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) Pada BUMN

### a. Pengertian GCG

Secara teoritis, praktik *GCG* dapat meningkatkan nilai (valuation) perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya *corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor.<sup>9</sup>

“Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut *GCG* adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha”.<sup>10</sup>

### b. Aturan Tentang GCG Pada BUMN

Beberapa peraturan Perundang undangan yang mengatur mengenai *GCG* antara lain adalah sebagai berikut :

- 1). Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.
- 2). Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- 3). Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
- 4). Salinan Keputusan Sekretaris Kementrian Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-16/S. MBU/2012 Tentang Indikator/ Parameter Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
- 5). Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 117 Tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara.

### c. Prinsip-Prinsip GCG

Prinsip-prinsip *GCG* menurut Pasal 3 Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : per-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara meliputi :

- 1). Transparansi (*transparency*)
- 2). Akuntabilitas (*accountability*)
- 3). Pertanggungjawaban (*responsibility*)
- 4). Kemandirian (*independency*)
- 5). Kewajaran (*fairness*).

<sup>9</sup> McKinsey & co, *McKinsey Global investor opinion on corporate governance*, 2002

<sup>10</sup> Pasal 1 Angka (1) Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : per-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara

#### 4. BUMN Dalam Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation/PSO*)

Dalam kamus dinyatakan bahwa Kepentingan Umum dimaksud sebagai sesuatu mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus atau tertentu saja. Pengertian yang sama ditunjukkan juga untuk kepentingan orang banyak, untuk siapa saja. Perwujudan kepentingan umum dapat berupa :

- a) Pelayanan kepada kebutuhan masyarakat yang bersifat umum.
- b) Pelayanan berupa barang dan jasa yang mempergunakan sarana milik umum.
- c) Pekerjaan dilakukan berdasarkan belas kasihan demi kemanfaatan dan kebaikan umum.

##### a. Definisi Pelayanan Umum

Menurut Soewarno Handyaningrat pelayanan umum (PSO) yaitu pelayanan yang diberikan dengan memegang teguh syarat-syarat efisiensi, efektivitas, dan penghematan, dengan melayani kepentingan umum di bidang produksi, distribusi, konsumsi yang bergerak di bidang jasa-jasa vital.

Pelayanan umum dapat diartikan sebagai pemberian layanan keperluan individu atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan pada suatu instansi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan umum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat seharusnya tidak memandang status, pangkat, golongan dari masyarakat, dan semua warga masyarakat mempunyai hak yang sama terhadap pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, untuk mengatur tentang pelaksanaan pelayanan publik tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik (*public service*) adalah suatu pelayanan atau pemberian terhadap masyarakat yang berupa penggunaan fasilitas – fasilitas umum, baik jasa maupun non jasa yang dilakukan oleh organisasi publik.

##### b. Fungsi Pelayanan Publik

Fungsi pelayanan publik adalah salah satu fungsi fundamental yang harus dilaksanakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Fungsi ini juga diemban oleh BUMN/BUMD dalam memberikan dan menyediakan layanan jasa atau barang publik.

### C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### 1. Alasan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi Persero

Laporan tahunan Perum Pegadaian pada tahun 2011 terlihat pengelolaan perusahaan yang terus membaik, walaupun demikian Perum Pegadaian merasa perlu untuk mengoptimalkan peran Pegadaian yang merupakan salah satu BUMN dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, maka BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Peningkatan efisiensi dan produktifitas BUMN harus dilakukan melalui langkah-langkah restrukturisasi dan privatisasi.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Koran Bogor.com., *Dahlan Iskan : Perum Pegadaian ganti nama menjadi PT. Pegadaian (Persero)*, dikutip dari <http://koranbogor.com/2012/04/01/dahlan-iskan-perum-pegadaian-ganti-nama-menjadi-pt-pegadaian-persero> , diakses pada tanggal 11 November 2014

Sebagai salah satu BUMN yang mempunyai tugas ganda yakni melaksanakan pelayanan umum (PSO) dan mencari keuntungan, Perum Pegadaian mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kegiatan usaha yang dilakukan Perum Pegadaian adalah untuk sebesar-besarnya pelayanan umum, tetapi disamping itu dalam rangka pengelolaan perusahaan Perum Pegadaian diharuskan memupuk keuntungan.<sup>12</sup>

Selain itu, langkah perubahan status bentuk hukum ini diambil pegadaian sebagai konsekuensi logis dari dinamika internal maupun eksternal yang dihadapi oleh perusahaan. Secara internal Pegadaian dipicu oleh semakin meningkatnya rasio antara hutang dan ekuitas, semakin beragamnya produk, meningkatnya kebutuhan modal kerja, serta meningkatnya tuntutan produktivitas pegawai dan kompensasi upah yang memadai. Sementara secara eksternal, didorong oleh semakin meningkatnya persaingan bisnis gadaai.<sup>13</sup>

## 2. Dampak Perubahan Bentuk Hukum Perum Pegadaian Menjadi Persero

Berdasarkan alasan-alasan perubahan bentuk badan hukum Perum Pegadaian menjadi Persero diatas, maka pemerintah mengimplementasikannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perubahan bentuk badan hukum pada Perum Pegadaian menjadi PT. Pegadaian secara otomatis telah merubah juga visi dan misi perusahaan. PT. Pegadaian berusaha memberikan solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

Perubahan bentuk badan hukum Pegadaian dari Perum menjadi PT (Persero) tidak memberikan dampak negatif terhadap penyaluran kredit kepada masyarakat menengah ke bawah. Praktis, Pegadaian juga tidak mengalami kendala untuk menyalurkan kreditnya. Hal ini karena walaupun terjadi banyak perubahan pasca peralihan bentuk badan hukum, hampir semua mekanisme pelayanan kredit kepada masyarakat menengah ke bawah tetap berjalan seperti sebelum perubahan status. Produk-produk yang diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah masih tetap dilanjutkan dengan tarif tetap.

Dari hasil penelitian, bahwa setelah berubah status badan hukum dari Perum menjadi PT (Persero), Pegadaian mengalami perombakan fundamental dalam hal struktur organisasi, manajemen dan penyebutan namanya. Meski demikian, dalam hal pelayanan terhadap masyarakat ekonomi menengah ke bawah, tidak terjadi perubahan mendasar di tubuh Pegadaian. Komitmen, tujuan, visi dan misi Perum Pegadaian untuk membantu masyarakat menengah ke bawah masih tetap dipegang teguh. Terlebih lagi jika mengingat Pegadaian hingga saat ini masih menjadi salah satu BUMN yang mengemban misi fungsi kemanfaatan umum (*Public Service Obligation /PSO*).

Kekhawatiran mengenai fokus atau sifat pencarian keuntungan dalam struktur badan hukum PT (Persero) yang identik dengan PT milik swasta sehingga memicu kenaikan harga kepada masyarakat menengah ke bawah ternyata tidak terbukti. Setelah berstatus PT (Persero) tarif pelayanan sewa modal atau bunga dan biaya administrasi di

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak M. Yusuf Y. Badar, SH, Legal Officer PT Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung, 30 Oktober 2014

<sup>13</sup> Portal Kementerian BUMN, *PT.Pegadaian Indonesia (Persero) Suatu Wacana Masuk Akal\_PT.Pegadaian (Persero)*, Dalam <http://www.bumn.go.id/pegadaian/>,

Pegadaian tidak mengalami kenaikan. Sebaliknya, tarif tersebut justru mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tarif sebelum perubahan status badan hukum.<sup>14</sup>

### **3. Efektivitas Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi Persero Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)**

Setiap tindakan PT. Pegadaian (Persero) telah sesuai dengan PP No 51 Tahun 2011 sebagai peraturan yang melandasi perubahan bentuk badan hukum Perum Pegadaian menjadi PT. Pegadaian (Persero). Pasal-pasal dalam PP No 51 Tahun 2011 telah dilaksanakan sepenuhnya oleh PT. Pegadaian (Persero). Oleh karena itu dapat tersimpul bahwa perubahan bentuk badan hukum pada PT. Pegadaian telah berjalan secara efektif. Perubahan ini telah menunjukkan nilai yang positif baik bagi internal perusahaan maupun bagi pihak luar sebagai pengguna jasa dari PT. Pegadaian (Persero). PT. Pegadaian (Persero) selalu melakukan transformasi di segala bidang, khususnya bidang pengembangan usaha secara berkesinambungan dengan mengacu pada dinamika lingkungan bisnis dan kaidah-kaidah manajemen yang baik. Beberapa inisiatif transformasi yang saat ini dikembangkan yaitu penataan jaringan cabang, pembangunan IT *online*, melakukan proses *rebranding* atas *corporate identity*, dan penciptaan produk melalui optimalisasi kerjasama atau aliansi strategis dengan perbankan BUMN atau lembaga keuangan lainnya. Proses transformasi pengembangan usaha yang berkelanjutan ini dapat meningkatkan kinerja dan eksistensi PT Pegadaian (Persero) di lingkungan industri bisnis.

### **4. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi Persero Dihubungkan Dengan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation/PSO*)**

Perubahan bentuk badan hukum Pegadaian dari Perum menjadi PT (Persero) tidak menimbulkan dampak negatif terhadap penyaluran kredit kepada masyarakat menengah ke bawah. Praktis, Pegadaian juga tidak mengalami kendala untuk menyalurkan kreditnya. Hal ini karena walaupun terjadi banyak perubahan pasca peralihan bentuk badan hukum, hampir semua mekanisme pelayanan kredit kepada masyarakat menengah ke bawah tetap berjalan seperti sebelum perubahan status. Produk-produk yang diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah masih tetap dilanjutkan dengan tarif tetap.

Dari hasil penelitian, bahwa setelah berubah status badan hukum dari Perum menjadi PT (Persero), Pegadaian mengalami perombakan fundamental dalam hal struktur organisasi, manajemen dan penyebutan namanya. Meski demikian, dalam hal pelayanan terhadap masyarakat ekonomi menengah ke bawah, tidak terjadi perubahan mendasar di tubuh Pegadaian. Komitmen, tujuan, visi dan misi Perum Pegadaian untuk membantu masyarakat menengah ke bawah masih tetap dipegang teguh. Terlebih lagi jika mengingat Pegadaian hingga saat ini masih menjadi salah satu BUMN yang mengemban misi fungsi kemanfaatan umum (*Public Service Obligation /PSO*). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) menuntut PT. Pegadaian (Persero) untuk lebih aktif dan produktif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak M. Yusuf Y. Badar, SH, Legal Officer PT Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung, 30 Oktober 2014

masyarakat, dengan tetap mengemban misi untuk membantu perekonomian masyarakat menengah ke bawah dan turut serta berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :  
Perubahan bentuk badan hukum Perum Pegadaian menjadi Persero telah berjalan secara efektif karena ketentuan pasal-pasal dalam PP No 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) telah dilaksanakan sepenuhnya oleh PT. Pegadaian (Persero). Artinya, setiap tindakan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) telah sesuai dengan ketentuan dalam PP No 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Berubahnya bentuk badan hukum Perum Pegadaian menjadi Persero tidak menimbulkan akibat hukum yang negatif terhadap pelayanan umum (PSO) Karena, program-program yang dijalankan ketika Pegadaian berbentuk Perum yang tujuan utamanya melaksanakan pelayanan umum (PSO) tetap dijalankan oleh PT. Pegadaian Persero. Selain masih tetap menjalankan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perum Pegadaian, setelah berubah menjadi Persero PT. Pegadaian (Persero) telah melakukan perluasan-perluasan usaha diantaranya bertambahnya produk-produk dari PT. Pegadaian (Persero). Walaupun tujuan Persero pada dasarnya adalah mengejar keuntungan (*profit oriented*) yang sebesar-besarnya, tetapi PT. Pegadaian (Persero) masih memegang teguh visi dan misi perusahaan sebagai BUMN yang diwajibkan untuk melaksanakan pelayanan umum (PSO). Sehingga kekhawatiran akan fokus pencarian keuntungan (*profit oriented*) pada PT. Pegadaian (Persero) tidak terbukti.

#### Daftar Pustaka

##### 1. Sumber Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Keempat, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Abdul R. Saliman, et.al, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, edisi kedua, cetakan kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- McKinsey & co, *McKinsey Global Investor Opinion On Corporate Governance*, 2002
- Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, Cetakan Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2006
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan : Tentang Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketiga, Nuansa Aulia, Bandung, 2012

##### 2. Sumber Lain

- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : per 01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara
- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Hasil Wawancara dengan Bapak M. Yusuf Y. Badar, SH, Legal Officer PT Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung, 30 Oktober 2014